

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN

2018

KPT KPU BONE NO 116/PL.03.1-Kpt/7308/KPU-Kab/IV/2018, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE TAHUN 2018

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 2 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 12 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008; PKPU No 06 Tahun 2008, PKPU No 2 Tahun 2017, PKPU No 2 Tahun 2018.

- Dalam Keputusan ini di atur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bone Tahun 2018, Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri atas Rekapitulasi hasil Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 27 (Dua Puluh Tujuh) Kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Bone.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2018.